



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Jend. Soeharto No.50 Telp. (0380) 61213
WAINGAPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : PPO.421.1/1.280/III/2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL [PAUDNI]
KEPADA PAUD " NEHEMIA "
TAHUN ANGGARAN 2016

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
 - Bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah/Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal, 17 Februari 2016 dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada PAUD " **NEHEMIA** ".
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan izin operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anaka Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
 - Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;

perhatikan : Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **NEHEMIA** " Nomor:01/PAUD-Neheemia/II/2016 tanggal 11 Februari 2016, perihal Izin Operasional Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kepada :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama Lembaga/KOBER | : " NEHEMIA " |
| Alamat | : GMTI Depan SMA N. 3 Waingapu |
| Kelurahan | : Kambajawa |
| Kecamatan | : Kota Waingapu |
| Kabupaten | : Sumba Timur |
| | 1. Camat Kota Waingapu |
| | 2. Bunda PAUD Kecamatan Kota Waingapu |
| | 3. Lurah Kambajawa |
| | 4. Bunda PAUD Kelurahan Kambajawa |
| Penanggungjawab | : Pengurus GMTI Yesus Penyelamat Waingapu |
| Pengelola | : Pdt. Arnold Lomali, S.Th |
| Sekretaris | : Erlyanti Meme Soemarno |
| Bendahara | : Markus Laya |
| Pendidik | : 1. Debora Kallung |
| | 2. Debora Lidia Dasilva |
- Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **7 Maret 2016** sampai dengan **7 Maret 2020**.
- Ketiga : Penyelenggara/pengelola :
- Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
 - Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 7 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sumba Timur
YUSUF WALUWANJA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630622 199503 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat,
Kepada :

- Bupati Sumba Timur di Waingapu
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
- Camat Kota Waingapu
- Lurah Kambajawa
- Arsip.